



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
PONDOK PESANTREN
TPI AL HIDAYAH**

Dukuh Plumbon RT 004 RW 001 Desa Plumbon, Kec. Limpung, Kabupaten
Batang, Jawa Tengah 51271

**KEPUTUSAN
KETUA BLK KOMUNITAS TPI AL HIDAYAH
NOMOR:001/SK.02/BLKK.AH/2024 TAHUN 2024**

**T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
BLKK TPI AL HIDAYAH**

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BLKK TPI AL HIDAYAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga **Inkubator Bisnis BLKK TPI Al Hidayah** serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga **Inkubator Bisnis BLKK TPI Al Hidayah** tentang Susunan Kelembagaan **Inkubator Bisnis BLKK TPI Al Hidayah**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan **Inkubator Bisnis BLKK TPI Al Hidayah** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga **Inkubator Bisnis BLKK TPI Al Hidayah**

KESATU : Susunan kelembagaan **Inkubator Bisnis BLKK TPI Al Hidayah** dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:


- KEDUA :
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Ketua **BLKK TPI Al Hidayah** ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 20 Juni 2024

**Pimpinan BLKK TPI
Al Hidayah**



The image shows a circular official stamp of the BLKK KOMUNITAS TPI AL HIDAYAH. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'Imam Mushbihin' is printed in a bold, black font.

Imam Mushbihin

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA **BLKK TPI AL HIDAYAH**

Nomor : **001/SK.02/BLKK.AH/2024** Tahun 2024

Tentang susunan Kelembagaan **Inkubator Bisnis BLKK TPI Al Hidayah**

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS BLKK TPI AL HIDAYAH

No.	Nama	Jabatan Inkubator Bisnis BLKK TPI Al Hidayah
1.	Imam Mushbihin	Ketua
2.	M. Fiona SF	Manajer
3.	Adib Fajri	Bidang program
4.	Irfan Maulana	Bidang pendanaan
5.	M. Fauzi Ridwan	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	M. Mas'ul Mubarok	Bidang komersialisasi produk
7.	Huda Ubaidillah	Pendamping tenant